

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan judul, operasionalisasi variabel dan hasil penelitian, maka dalam bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan terkait Analisa Model Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang:

6.1.1 Komunikasi

Yang dimaksud dengan Komunikasi adalah Penyampaian Informasi/Sosialisasi mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang:

a. Adanya Sosialisasi mengenai Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

Adanya sosialisasi mengenai kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Sudah dilakukan oleh DPMPTSP Kota Kupang kepada masyarakat agar dalam mengurus Perizinan mudah dimengerti dan tahu persyaratan dalam mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun masih banyak masyarakat yang belum memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

b. Kejelasan Pesan yang disampaikan melalui Media Penyebaran

Kejelasan pesan yang disampaikan melalui media penyebaran maksudnya informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai Perizinan harus up to date agar tidak terjadi dis-informasi. Oleh karena itu DPMPTSP Kota Kupang menyampaikan informasi melalui Liflet (Brosur), Mobil Keliling, website DPMPTSP Kota Kupang dan Locket Informasi pada DPMPTSP Kota Kupang maupun sosialisasi langsung dengan jumlah peserta yang dibatasi.

6.1.2 Sumber Daya

Kemampuan yang dimiliki untuk mendukung proses implementasi program, yakni sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan program, finansial seperti pemerintah menyiapkan anggaran untuk sosialisasi dan fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan program.

1) Dukungan Aparatur dalam Pelaksanaan Program

Dukungan Aparatur dalam Pelaksanaan Program maksudnya Sumber daya manusia yang dimiliki DPMPTSP Kota Kupang ada 52 orang, sehingga dalam menjalankan Program Kebijakan Sosialisasi Sudah berjalan dengan baik.

2) Dukungan Anggaran Dalam Pelaksanaan Program

Dukungan anggaran dalam pelaksanaan program sosialisasi tahun 2018 ±35.000.000,- sudah terealisasi dengan baik sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun

2021 pasal 35 ayat 3 tentang pendanaan Penyelenggaraan Perizinan di daerah Kabupaten/ Kota.

3) Dukungan Fasilitas Dalam Pelaksanaan Program

Dukungan Fasilitas dalam pelaksanaan program yang ada di DPMPTSP Kota Kupang sudah memadai. DPMPTSP Kota Kupang sudah menyediakan Loket Informasi, ruang Tunggu yang nyaman, Mobil Keliling untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan.

6.1.3 Disposisi

Yang dimaksud dengan Disposisi adalah Sikap masyarakat kepada pegawai/ petugas dalam pengurusan Perizinan agar dalam menjalankan kebijakan dari pelayanan IMB bisa berjalan dengan baik.

a. Manfaat dalam mengurus Izin mendirikan bangunan

Manfaat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan adalah supaya tempat tinggal masyarakat menjadi aman dari gangguan siapapun. tetapi ada juga masyarakat yang belum memiliki IMB disebabkan persyaratan dalam pengurusannya yang berbelit-belit.

b. Dampak Kepemilikan IMB terhadap peluang untuk mendapatkan bantuan

Dampak kepemilikan IMB terhadap peluang untuk mendapatkan bantuan artinya ketika masyarakat memiliki IMB untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat belum menjanjikan. Akan tetapi IMB dibutuhkan ketika

terjadi transaksi jual beli atau sewa menyewa rumah. Bisa juga dijadikan jaminan untuk mengajukan kredit ke bank.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang penulis rangkum mengenai Analisa Model Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang yang telah diuraikan diatas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang lebih sering lagi memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami akan pentingnya memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang memberikan informasi bukan saja melalui internet/website atau papan informasi, tetapi bisa membuat stiker bergambar tentang Perizinan dan dibagikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih mudah memahami apa itu Perizinan Izin Mendirikan Bangunan.
- Diharapkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang memberikan bantuan kepada masyarakat agar masyarakat yang kurang mampu bisa membuka usaha sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Wahab Solichin, 2004. *Analisa Kebijakan :Dari Formulasi Ke Implementasi* (Jakarta : Rineka Cipta).

Dunn, William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang.

Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat.2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa).

Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mahmudi. 2007. *Kinerja Pelayanan Publik*, Yogyakarta.

Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge.1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya : Yuridika).

Philipus M. Hadjon, dkk, 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press University)

Prasetyo, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra.1983.Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara, (Jakarta:Pradnya Paramita).

B.JURNAL

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.

Deva Irmadani (2006). *Mal Admnistrasi dalam pelayanan surat izin mendirikan bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo*.Universitas Airlangga.

Krismiyati Tasrin dan Pratiwi (2018). Implementasi Kebijakan Program Inovasi Wisata Buku Sahabat Anak di Kabupaten Ciamis. Jurnal Wacana Kinerja.IAN Bandung.

Nofriyanto.2014. Penyelenggaraan pelayanan public di Indonesia. Jurnal konstitusi.

Nuria Siswi Enggarani. *Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali*.

Maryadi, dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: BP-FKIP UMS.

Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha.2018.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,jakarta.

Puji Meilita Sugiana (2012). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan*.Program Studi Administrasi Kebijakan Publik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Jakarta.

Wiwi Syahriawiti (2002). *implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam meningkatkan efektivitas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada dinas penanaman modal kabupaten cirebon*. Cendekia Jaya.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kepmen PAN No. 63 Tahun 2003

MenPAN No.25 Tahun 2004

Pembukaan UUD 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

D. INTERNET

[HTTP//www.dpmptsp.sipintar.kupangkota.go.id](http://www.dpmptsp.sipintar.kupangkota.go.id)

E.DOKUMEN

Jenis Bangunan dan data IMB pada tahun 2019 dan 2020